

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SINERGITAS PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi. Ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, andal, dan ramah lingkungan menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Seiring dengan meningkatnya konsumsi energi dan mendesaknya tantangan perubahan iklim, peralihan dari energi berbasis fosil menuju Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda.

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya EBT yang besar dan beragam, meliputi energi surya, biogas, biomassa, tenaga air, bayu, gas rawa, dan sumber energi terbarukan lainnya. Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 telah menetapkan target bauran EBT yang harus dicapai, dan pelaksanaannya memerlukan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, pengembangan EBT merupakan prioritas nasional dalam mewujudkan ketahanan energi dan transisi energi berkeadilan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk secara aktif mendorong percepatan pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal, termasuk mengintegrasikan EBT ke dalam sektor ketahanan pangan, usaha produktif masyarakat, dan pelayanan dasar.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal. Selama ini, program-program EBT sering menghadapi hambatan berupa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,

pengoperasian, dan pemeliharaan sarana. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat di tingkat lokal dan mekanisme sinergi yang jelas antar pemangku kepentingan, keberlanjutan manfaat EBT menjadi sulit terjamin.

Dalam konteks kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang meliputi pengelolaan dan pengembangan EBT. Namun demikian, pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu regulasi daerah yang mampu mengatur secara komprehensif tata kelola sinergi pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat hadir sebagai instrumen kebijakan yang mengatur pembagian peran, mekanisme koordinasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta sistem pembinaan dan pengawasan secara terpadu.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan kondisi di atas, beberapa permasalahan utama yang perlu diatur melalui Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal EBT di Provinsi Jawa Tengah, termasuk energi surya, biogas, biomassa, tenaga air, dan sumber EBT lainnya, yang disebabkan oleh terbatasnya pendataan dan pemetaan potensi secara terpadu;
- b. Kurangnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, pelaku usaha, perguruan tinggi, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam pemanfaatan EBT;
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana EBT, yang mengakibatkan ketidakberlanjutan manfaat program-program EBT yang telah dilaksanakan;

- d. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat masyarakat dan kelembagaan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sarana EBT secara mandiri dan berkelanjutan;
- e. Belum terintegrasinya pemanfaatan EBT dengan sektor ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha produktif masyarakat, sehingga dampak sosial-ekonomi EBT belum dirasakan secara luas;
- f. Lemahnya sistem pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan EBT secara berkala dan terpadu di tingkat provinsi.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat adalah:

- a. Menyediakan landasan hukum yang komprehensif bagi pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Mengatur mekanisme sinergi dan pembagian peran yang jelas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Mendorong percepatan pemanfaatan EBT untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, produktivitas usaha masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana EBT secara mandiri, efisien, aman, andal, dan berkelanjutan;
- e. Mendukung pencapaian target bauran energi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RUED Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2050 dan Kebijakan Energi Nasional;
- f. Memperkuat sistem pendataan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan EBT di Daerah.

D. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Arah Kebijakan

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat disusun untuk mendukung:

1. Percepatan pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal melalui pendataan dan pemetaan yang komprehensif sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program EBT secara terpadu;
2. Penguatan sinergi dan pembagian peran yang jelas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, pelaku usaha, perguruan tinggi, koperasi, UMKM, kelompok tani, dan masyarakat dalam pemanfaatan EBT;
3. Integrasi pemanfaatan EBT dalam sektor ketahanan pangan melalui Pompa Air Tenaga Surya (PATS), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), biogas, biomassa, mikrohidro, dan teknologi EBT lainnya yang mendukung produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan pangan;
4. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana EBT secara mandiri dan berkelanjutan melalui sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, dan pendampingan;
5. Penguatan sistem pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan EBT secara berkala dan terpadu; serta
6. Pemberian insentif dan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam pemanfaatan EBT, guna mendorong motivasi dan keberlanjutan program.

B. Prinsip Pengaturan

Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun berlandaskan prinsip-prinsip pengaturan sebagai berikut:

1. Keberlanjutan, yaitu pemanfaatan EBT dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat;
2. Sinergi dan kolaborasi, yaitu pemanfaatan EBT dilaksanakan melalui koordinasi dan pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat;
3. Berbasis potensi lokal, yaitu jenis dan teknologi EBT yang diterapkan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam, kondisi sosial-ekonomi, dan kebutuhan masyarakat setempat;
4. Partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pemanfaatan EBT mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, hingga evaluasi;
5. Efisiensi dan kemanfaatan, yaitu pemanfaatan EBT diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi, ketahanan pangan, dan peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat;
6. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pemanfaatan EBT dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; serta
7. Kepastian hukum, yaitu setiap pelaksanaan pemanfaatan EBT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah:

- Terwujudnya pendataan dan pemetaan potensi lokal EBT yang komprehensif dan terpadu sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program EBT di Provinsi Jawa Tengah;
- Terbangunnya mekanisme sinergi dan pembagian peran yang jelas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, pelaku usaha, perguruan tinggi, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam pemanfaatan EBT;
- Meningkatnya pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan usaha produktif masyarakat;
- Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana EBT secara mandiri dan berkelanjutan;
- Tercapainya target bauran energi daerah sesuai RUED Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2050 dan Kebijakan Energi Nasional; serta
- Terselenggaranya pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan EBT secara berkala dan terpadu.

2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- Pengaturan pendataan dan pemetaan potensi lokal EBT yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait;
- Pengaturan sinergi dan pembagian peran antar tingkatan pemerintahan dan non-pemerintahan dalam pemanfaatan EBT, termasuk peran Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, pelaku usaha, BUMD, perguruan tinggi, koperasi, UMKM, dan masyarakat;

- Pengaturan pemanfaatan EBT untuk mendukung ketahanan pangan melalui berbagai teknologi EBT tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal;
- Pengaturan mekanisme peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan fasilitasi kemitraan;
- Pengaturan sistem pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan EBT secara berkala; serta
- Pengaturan sumber pembiayaan dan mekanisme pemberian insentif dan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pemanfaatan EBT.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat meliputi:

1. Pendataan dan Pemetaan Potensi Lokal EBT

Mengatur kewajiban Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pendataan dan pemetaan potensi lokal EBT secara berkala dan komprehensif, yang paling sedikit memuat jenis dan sebaran potensi EBT, lokasi pemanfaatan, kebutuhan energi masyarakat, kondisi sarana, kelompok penerima manfaat, potensi kemitraan, serta permasalahan dan kebutuhan tindak lanjut. Hasil pendataan dan pemetaan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program EBT di Daerah.

2. Sinergitas dan Pembagian Peran Pemangku Kepentingan

Mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam pemanfaatan EBT, meliputi:

- Pemerintah Daerah melalui Dinas ESDM: berperan sebagai koordinator, fasilitator teknis, dan pengawas pelaksanaan pemanfaatan EBT di tingkat provinsi;
- Perangkat Daerah terkait: mendukung pemanfaatan EBT sesuai bidang tugasnya, antara lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan,

pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, koperasi, dan UMKM;

- Pemerintah Kabupaten/Kota: berperan dalam mengusulkan lokasi, menyediakan data potensi lokal, mengintegrasikan EBT dalam perencanaan daerah, dan melakukan monitoring di wilayahnya;
- Pemerintah Desa/Kelurahan: mendukung sosialisasi, penyiapan lokasi, dan fasilitasi kelembagaan pengelola di tingkat desa;
- Masyarakat, pelaku usaha, BUMD, perguruan tinggi, koperasi, dan UMKM: berpartisipasi aktif sesuai kapasitas masing-masing dalam seluruh tahapan pemanfaatan EBT.

3. Pemanfaatan EBT untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Mengatur arah pemanfaatan EBT yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah, meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengolahan pangan, dan usaha produktif masyarakat. Bentuk pemanfaatan EBT yang diatur antara lain Pompa Air Tenaga Surya (PATS) untuk irigasi, PLTS untuk pengolahan hasil pertanian, biogas dari kotoran ternak dan limbah organik, biomassa dari limbah pertanian, mikrohidro, serta pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mendukung efisiensi energi dan pengelolaan air.

4. Partisipasi Masyarakat, Fasilitasi, dan Kemitraan

Mengatur bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan EBT mulai dari perencanaan kebutuhan, penyampaian data potensi, pemanfaatan untuk kegiatan produktif, hingga pengoperasian, pemeliharaan, dan penyebarluasan pengetahuan. Selain itu, diatur mekanisme fasilitasi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha, BUMD, perguruan tinggi, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Mengatur bentuk-bentuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan EBT, yang dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, konsultasi, bantuan teknis, pendampingan, fasilitasi kemitraan, penguatan kelembagaan pengelola, dan penyebarluasan informasi.

6. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian tujuan program, kondisi sarana, pengoperasian dan pemeliharaan, pemanfaatan oleh penerima manfaat, serta ketercapaian manfaat ketahanan energi dan pangan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Dinas menyusun laporan pelaksanaan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

7. Pembiayaan, Insentif, dan Apresiasi

Mengatur sumber pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini yang dapat bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBN, anggaran Pemerintah Desa, kerja sama dengan pelaku usaha dan lembaga donor, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta sumber lain yang sah. Selain itu, diatur pemberian insentif dan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam pemanfaatan EBT, berupa piagam penghargaan, publikasi praktik baik, fasilitasi peningkatan kapasitas, fasilitasi kemitraan, prioritas pendampingan teknis, dan bentuk lain sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat merupakan instrumen kebijakan daerah yang strategis dalam mendorong percepatan pemanfaatan EBT di Provinsi Jawa Tengah. Rapergub ini disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang RUED Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2050, serta dalam rangka mengoptimalkan kewenangan daerah di bidang energi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui Peraturan Gubernur ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat:

1. Mewujudkan tata kelola pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah;
2. Memperkuat sinergi dan pembagian peran yang jelas antara seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan EBT, mulai dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan;
3. Meningkatkan pemanfaatan EBT untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pengolahan pangan; serta
4. Mendukung pencapaian target bauran energi terbarukan Provinsi Jawa Tengah dan target Kebijakan Energi Nasional.

B. Saran

Segera dilakukan harmonisasi dan finalisasi naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan memastikan kesesuaian materi muatan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sinkronisasi dengan Kebijakan Energi Nasional (PP No. 40 Tahun 2025) dan RUED Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 12 Tahun 2018). Proses harmonisasi perlu melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait agar pembagian peran dan mekanisme koordinasi dapat berjalan efektif setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Semarang, 19 Juni 2026

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Jawa Tengah,



Agus Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197104161998031010